



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AHMAD SUPRIYADI**;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 13 Februari 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Genuksari Rt. 005 Rw. 009 Kelurahan / Desa
Genuksari, Kecamatan Genuk Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa **AHMAD SUPRIYADI** ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Juris Justitio Hakim P., S.H., M.H., Dkk., Para Advokat & Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm, berkantor di Grand Bunder 2 Kav. 42 Kembangan, Kebomas, Gresik, 61124, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 13 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 13 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD SUPRIYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan", melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **AHMAD SUPRIYADI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam IMEI 1 : 861450055901990 IMEI 2 : 861450055901909.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan pertimbangan :

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **AHMAD SUPRIYADI** pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di depan Terminal Terboyo Kota Semarang atau di Pasar Genuk Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 00.15 wib di rumah korban Aris Suprianto yang beralamat di Jalan Kavling Alamat Ds. Pranti Kec. Menganti Kab. Gresik, saksi Irfan Suryadi bersama-sama dengan saksi Hengky Pratama Susanto (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban Aris Suprianto meninggal dunia, kemudian saksi Irfan Suryadi dan saksi Hengky Pratama Susanto mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF Noka : MH1KF811XNK160308 Nosin : KF81E1160222 atas nama ARIS SUPRIANTO dan membawanya pergi menuju wilayah Jawa Tengah, kemudian sekira pukul 13.00 wib saksi Irfan Suryadi menawarkan Unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF tersebut melalui facebook dengan menggunakan akun facebook "OYOT OYOT" dan group jual beli sepeda motor Semarang "Jual PCX tahun 2022 STNK Only" dengan melampirkan foto sepeda motor tersebut dan nomor telepon saksi Irfan Suryadi, kemudian pada saat itu terdakwa yang sedang berada di rumahnya melihat postingan facebook berupa "Jual PCX tahun 2022 STNK Only", yang diposting oleh akun facebook "OYOT OYOT" yang menawarkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF tersebut, kemudian

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi nomor yang tercantum dalam postingan tersebut dan mengatakan terdakwa tertarik terhadap postingan facebook akun OYOT OYOT terkait sepeda motor tersebut dan meminta bertemu di Terminal Terboyo Semarang untuk melakukan COD dan pengecekan sepeda motor, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa berangkat ke Terminal Terboyo dengan menggunakan angkutan umum, sekira pukul 14.30 wib terdakwa sampai di Terminal Terboyo kemudian terdakwa menghubungi saksi Irfan Suryadi selaku pemilik akun Facebook OYOT OYOT tersebut, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Irfan Suryadi yang datang mengendarai Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF bersama dengan saksi Hengky Pratama Susanto yang mengendarai Sepeda Motor Honda Scopy Nopol W-5939-DF, kemudian terdakwa berkenalan dan berbincang-bincang dengan saksi Irfan Suryadi dan saksi Hengky Pratama Susanto, kemudian terdakwa melakukan pengecekan Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF beserta kelengkapan suratnya sambil berkata kepada saksi Irfan Suryadi : "barang maling ta rampasan mas" (barang curian atau rampasan mas), kemudian saksi Irfan Suryadi menjawab : "aman mas mergo onok stnk ne aku tuku stnk nan" (aman mas karena ada STNK-nya saya beli ada STNK), setelah itu terdakwa melakukan negoisasi harga dan akhirnya disepakati dengan harga Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa melakukan pembayaran secara tunai diserahkan kepada saksi Irfan Suryadi, setelah itu terdakwa membawa Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF beserta STNK-nya (tanpa disertai dengan BPKB sepeda motor tersebut), kemudian sekira pukul 19.00 wib pada saat berada di rumahnya terdakwa membuat postingan di facebook miliknya dengan nama "HAKIM KLIK" dengan kalimat "Jual cepat Sepeda Motor Honda PCX tahun 2022 STNK Only", tidak lama kemudian saksi Joko Dwi Utomo (penuntutan dilakukan dalam berkas terpisah), selaku pemilik akun facebook bernama "CIMDE TOLE" memberikan komentar dengan kalimat "berapa" kemudian terdakwa balas komentar dengan memberikan nomor Whatsapp terdakwa, setelah itu saksi Joko Dwi Utomo menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp yang mengatakan tertarik dan berminat dengan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol : L 3252 DAF yang diposting terdakwa dan meminta bertemu di Pasar Genuk Kota Semarang untuk melakukan COD dan pengecekan sepeda motor, kemudian keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 08.30 Wib terdakwa pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2022 Nopol : L 3253 DAF menuju Pasar Genuk Kota Semarang. Sesampainya di Pasar Genuk sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Joko Dwi Utomo, setelah bertemu dengan saksi Joko Dwi Utomo, terdakwa berbincang-bincang sambil saksi Joko Dwi Utomo melakukan pengecekan kendaraan Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF beserta kelengkapan suratnya, setelah itu saksi Joko Dwi Utomo menanyakan asal usul sepeda motor tersebut dengan berkata : "sepeda dapat dari mana itu", kemudian terdakwa menjawab : "saya dapat sepeda ini sudah lama dan memang sepeda hanya stnk saja", setelah itu terjadi negoisasi harga dan akhirnya disepakati dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), kemudian saksi Joko Dwi Utomo melakukan pembayaran dengan rincian : uang pembayaran sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai dan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditransfer dari rekening Bank BRI Norek 1464-01-002484-53-4 Milik saksi Joko Dwi Utomo ke rekening bank BCA milik terdakwa, setelah lunas kemudian terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2022 Nopol : L 3253 DAF beserta kunci kontak kendaraan dan STNK An. ARIS SUPRIANTO kepada saksi Joko Dwi Utomo, kemudian saksi Joko Dwi Utomo meninggalkan terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor Honda PCX warna biru tahun 2022 Nopol : L 3253 DAF tersebut dan terdakwa kembali ke rumah;

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2022 Nopol : L 3253 DAF dari saksi Irfan Suryadi dan saksi Hengky Pratama Susanto tersebut tanpa disertai dengan BPKB sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor dengan harga Rp10.700.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menjual kembali sepeda motor tersebut kepada saksi Joko Dwi Utomo dengan harga Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan surat keterangan penilaian harga Barang Nomor : 01/13847/II/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Gresik, menerangkan bahwa tafsir harga dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF Noka : MH1KF811XNK160308 Nosin : KF81E1160222 ialah kisaran Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sahrul Rhomadon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan adanya pencurian dengan kekerasan atau menghilangkan nyawa orang bernama Aris Suprianto yang merupakan kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi bekerja di PT. ABACUS yang bergerak dalam bidang jasa pengiriman uang di ATM yang beralamat di Jl. Anjasmoro No. 14 Kec. Sawahan Kota Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui kakak saksi sudah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib ketika saksi mendatangi rumahnya di Ds. Pranti Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa saksi pertama kali masuk ke dalam rumah kakak saksi Aris Suprianto (Korban) bersama-sama dengan kakak perempuan saksi bernama Nur Aini yang tinggal di Jl. Sememi Jaya dan warga sekitar bernama Aris Prastyio yang tinggal disamping rumah kakak saksi Aris Suprianto;
- Bahwa kakak saksi Aris Suprianto tinggal sendirian karena belum menikah atau mempunyai istri;
- Bahwa setahu saksi kakak saksi Aris Suprianto bekerja sebagai petugas cleaning service di rumah sakit BDH Surabaya;

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu saksi menemukan kakak saksi Aris Suprianto dalam keadaan meninggal dunia, ada pula barang yang telah hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna abu-abu metalik nopol L-3252-DAF, sedangkan untuk barang lainnya berupa handphone tipe Samsung saksi tidak tahu;
- Bahwa semasa hidup kakak saksi Aris Suprianto tidak mempunyai masalah dengan keluarga atau orang lain, karena saksi jarang ke rumahnya dan kakak saksi tidak pernah bercerita apa-apa;
- Bahwa kakak saksi Aris Suprianto sepertinya suka terhadap sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki) sedangkan logat bicara endel seperti orang perempuan;
- Bahwa kronologi saksi mengetahui meninggalnya kakak saksi Aris Suprianto bermula pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 pada saat itu ibu kandung saksi yang sedang sakit dan opname di rumah sakit BDH Surabaya sudah diperbolehkan pulang, namun kakak saksi Aris Suprianto yang bekerja sebagai petugas cleaning service di rumah sakit BDH tersebut tidak kunjung datang untuk mengurus administrasi kepulangan. Kemudian ibu saksi menyuruh saksi untuk menghubungi via telepon atau whatsapp ke nomor kakak saksi Aris Suprianto dengan nomor 085819736899 dan 0895386008802, saat itu nada tersambung namun tidak ada jawaban sama sekali sehingga saksi mengurus administrasi kepulangan ibu saksi hingga selesai. Setelah itu sore hingga malam hari kakak saksi Aris Suprianto tidak menghubungi saksi dan tidak kunjung datang ke rumah ibu saksi di Jl. Sememi Jaya Surabaya;
- Bahwa pada malam harinya sekira pukul 23.00 Wib saksi pergi ke Manyar Kab. Gresik untuk menjemput ayah pacar saksi di tempat kerjanya karena sepedanya mogok, setelah selesai menjemput, kakak saksi Aris Suprianto tetap tidak kunjung datang juga kerumah untuk melihat kondisi ibu setelah opname, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib saksi bersama dengan kakak perempuan saksi Nur Aini dengan mengendarai kendaraan Suzuki Sigrada datang ke rumah kakak saksi Aris Suprianto dan tiba di rumahnya sekira pukul 02.00 Wib, saat itu saksi melihat pagar rumah tidak terkunci dan sepeda motor PCX

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk



yang biasa terparkir di teras atau ruang tamu tidak terlihat sedangkan sandal yang biasa dipakai ada ditempat;

- Bahwa kemudian saksi berusaha mencari sepeda motor tersebut di area sekeliling rumah namun tidak diketemukan, selanjutnya saksi menghampiri kakak saksi Nur Aini yang berada di luar pagar dan mengatakan "bahwa sepeda motor PCX mas ARIS tidak ada";

- Bahwa selanjutnya saksi berusaha masuk kedalam rumah akan tetapi pada saat membuka pintu utama keadaan tidak terkunci, setelah pintu saksi buka saksi melihat ada bekas tapak kaki dan darah yang sudah mengering serta mencium bau anyir, setelah itu saksi tidak jadi masuk ke dalam rumah dan saksi keluar untuk meminta bantuan ke tetangga sekitar rumah, lalu datang Aris Prastyio;

- Bahwa kemudian kami memberanikan diri untuk masuk kedalam rumah akan tetapi terlebih dahulu saksi melihat dari balik kaca jendela kamar tidur kakak saksi dengan senter Handphone milik saksi, terlihat isi dalam kamar sudah berantakan dan juga terlihat kaki korban posisi menekuk dan tidak bergerak;

- Bahwa saat saksi masuk ke dalam rumah pertama kali saksi langsung masuk ke dalam kamar yang biasa kakak saksi tidur, kondisi kakak saksi sudah dalam keadaan meninggal dunia posisi dilantai membujur kepala menghadap ke atas serta ada banyak darah berlumuran yang sudah mengering, banyak luka di area kepala dan banyak bercak darah di sekitaran kamar tidur serta isi kamar sudah berantakan;

- Bahwa setelah itu saksi mencari barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung A05 yang hilang di duga di ambil pelaku, selanjutnya saksi memberitahukan kepada ketua RT, kemudian Ketua RT setempat datang ke lokasi lalu menghubungi pihak kepolisian Polsek Menganti, setelah itu datang Petugas dari Kepolisian Polsek Menganti bersama dengan Polres Gresik;

- Bahwa jenazah kakak saksi Aris Suprianto dibawa ambulance untuk dibawa ke rumah sakit Ibnu Sina Gresik dan keesokan harinya sekira pukul 09.00 Wib saksi melapor ke Polres Gresik perihal kejadian tersebut guna proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi handphone yang dipakai kakak saksi Aris Suprianto ada 2 (dua) buah yaitu merk Samsung Z Flip warna hitam Imei tidak tahu dan 1 (satu) jenis handphone Samsung Merk A05 Warna Putih;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang kakak saksi Aris Suprianto menerima jasa pijat pria karena tidak pernah cerita kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Burhan Abdi Purnomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan kejadian pencurian dengan kekerasan hingga mengakibatkan kematian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Rumah Jalan Kavling Alamat Ds. Pranti Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana tersebut adalah Aris Suprianto;
- Bahwa barang yang diketahui hilang adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A05 Warna Putih dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor PCX Warna Biru milik korban Aris Suprianto sesuai dengan bukti keterangan leasing dari Adira Finance;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku dalam keterlibatan tindak pidana tersebut diantaranya MOH. ALDITIA ROSYADI, laki-laki alamat Rumah Desa. Sedan Rt 2 Rw 2 Kec. Sedan Kab. Rembang Provinsi Jawa Tengah, IRFAN SURIYADI, laki-laki alamat Dsn. Tulus Ayu Rt 10 Rw 03 Ds. Tulus Ayu Kec. Belitang Madang Raya Kab. Oku Timur Sumatra Selatan, HENGKY PRATAMA SUSANTO, laki-laki, alamat Dsn. Ngepungsari Rt. 01 Rw. 05 Ds. Morowudi Kec. Cerme Kab. Gresik, AHMAD SUPRIYADI, laki-laki alamat Genuksari Rt. 05 Rw. 09 Ds. Genuksari Kec. Genuk Kota Semarang dan JOKO DWI UTOMO, laki-laki alamat Blado Rt.002 Rw.003 Kel. Tegalarum Kec. Mranggen Kab. Demak Provinsi Jawa Tengah;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Rizal Arif Firmansyah yang bertugas di fungsi Reskrim Polres Gresik;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar pukul 10.00 Wib saksi menerima informasi terkait adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang terjadi di Jl. Kavling Ds. Pranti Kec. Menganti Kab. Gresik, kemudian saksi dan tim melakukan pengecekan TKP selanjutnya saksi mencari informasi dari masyarakat sekitar bahwa barang korban yang diambil berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Putih dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor PCX Warna Biru Nopol : L-3252-DAF;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melakukan analisa IT dan mengetahui bahwa Handphone korban menyala di daerah Rembang Jawa Tengah, selanjutnya saksi dan tim langsung berangkat ke Rembang Jawa Tengah dan mencari informasi serta peyelidikan;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui orang yang diduga menguasai atau membawa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung A05 Warna Putih milik korban, lalu saksi bersama Bripda M. Burhan P. dan tim berhasil mengamankan 1 (satu) orang laki-laki pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 16.00 Wib dan setelah dilakukan interogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Moh. Alditia Rosyadi;
- Bahwa Moh. Alditia Rosyadi mendapatkan Handphone tersebut dengan cara tukar tambah pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 dari seorang laki-laki yang sebelumnya tidak dikenal yang mengaku berasal dari Kota Surabaya dengan sistem COD di Indomaret Sluke Rembang Jawa Tengah;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim menuju Indomaret Sluke untuk mencari keberadaan laki-laki tersebut dan sesampainya di Indomaret saksi mencari bukti-bukti di sekitar lokasi dan melakukan analisa IT dengan nomor Irfan Suriyadi yang sebelumnya saksi dapatkan dari Moh. Alditia Rosyadi;
- Bahwa nomor Irfan Suriyadi tersebut muncul / aktif di daerah Tegal Jawa Tengah, lalu saksi dan tim langsung bergegas menuju Tegal pada tanggal 30 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 Wib dan sesampainya di Tegal kami melakukan analisa IT lagi dan berhasil

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 1 (satu) orang laki-laki yang bernama Irfan Suriyadi di masjid daerah Tegal Jawa Tengah pada hari Jumat, tanggal 1 Desember 2023 sekira pukul 23.00 Wib;

- Bahwa saat saksi dan tim melakukan interogasi Irfan Suriyadi mengaku telah mengambil barang di Ds. Pranti Kec. Menganti Kab. Gresik berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Putih dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor PCX Warna Biru Nopol : L-3252-DAF bersama dengan Hengky Pratama Susanto;
- Bahwa Irfan Suriyadi menukar tambah 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Putih kepada Moh. Alditia Rosyadi dengan sistem COD di Indomart Sluke, selanjutnya saksi dan tim mendapatkan informasi nomor telfon yang digunakan Hengky Pratama Susanto;
- Bahwa kemudian saksi dan tim menghubungi rekan saksi Briptu M. Nur Afandi yang berada di Gresik dan selanjutnya tim Gresik melakukan analisa IT dan nomor Hengky Pratama Susanto tersebut aktif di daerah Cerme Kab. Gresik;
- Bahwa selanjutnya Briptu M. Nur Afandi dan tim menuju lokasi yang diduga rumah pelaku pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Dsn. Ngepungsari Rt. 01 Rw. 05 Ds. Morowudi Kec. Cerme Kab. Gresik dan berhasil mengamankan Hengky Pratama Susanto;
- Bahwa Hengky Pratama Susanto mengaku mencuri bersama Irfan Suriyadi berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Putih dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor PCX Warna Biru Nopol : L-3252-DAF;
- Bahwa oleh Briptu M. Nur Afandi dan tim membawa Hengky Pratama Susanto dan barang bukti ke Polres Gresik untuk penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim melanjutkan pencarian terkait kendaraan korban yang hilang dan hasil interogasi terhadap Irfan Suriyadi mengaku barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor PCX Warna biru Nopol : L-3252-DAF dibeli oleh 1 (satu) orang laki-laki yang beralamat di Semarang, lalu saksi dan tim langsung berangkat menuju Kota Semarang melakukan penyelidikan dan mencari informasi dari kendaraan tersebut;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan tim pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB berhasil mengamankan Terdakwa di rumahnya di Genuksari Rt. 05 Rw. 09 Ds. Genuksari Kec. Genuk Kota Semarang dan setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengaku membeli barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor PCX Warna putih Biru Nopol : L-3252-DAF dari Irfan Suriyadi dengan harga Rp10.700.000,00 (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), namun keterangan Terdakwa mengenai kendaraan tersebut sudah dijual lagi kepada Joko Dwi Utomo seharga Rp13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim bergerak ke Demak dan pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB berhasil mengamankan Joko Dwi Utomo di rumahnya yang beralamat di Blado Rt.002 Rw.003 Kel. Tegalarum Kec. Mranggen Kab. Demak Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya saksi dan tim melakukan penggeledahan rumah dan berhasil mengamankan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor PCX Warna Biru Nopol : L-3252-DAF milik korban, selanjutnya saksi dan tim membawa para Terdakwa serta barang bukti ke Polres Gresik guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saksi menerangkan masing-masing peran dari kelima Terdakwa yaitu MOH. ALDITIA ROSYADI berperan menguasai atau membawa 1 (satu) Unit Handphone Merk Samsung A05 Warna Putih yang didapatkan dengan cara COD bersama Irfan Suryadi, IRFAN SURYADI berperan menusukkan 1 (satu) buah Pisau dapur warna ungu mengenai area perut kanan korban Aris Suprianto, melakukan pemukulan mengenai area wajah korban sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali, melakukan penyekapan terhadap korban, menerima 1 (Satu) Buah Tas Slempang Warna hitam milik korban dari Hengky Pratama yang berisikan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung A05 Warna Putih kemudian menjualnya kepada Moh. Adlitia Rosyadi, mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor PCX Warna Biru Nopol : L-3252-DAF beserta STNKnya dan menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan uang hasil penjualan dibagi rata bersama Hengky Pratama, HENGKY PRATAMA berperan berkomunikasi dengan korban Aris Suprianto melalui facebook dan Whatsapp kemudian membuat janji bertemu

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk



dengan korban, yang mempunyai Ide Awal untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan hingga menyebabkan meninggal dunia, membekap mulut korban dengan tangan, memukulkan 1 (satu) Buah Paving ke kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali, memukulkan 1 (satu) buah palu ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, membekap kepala korban menggunakan 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, menusukkan 1 (satu) buah Pisau ke mulut korban, mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya terdapat handphone milik korban dan memberikan kunci sepeda motor PCX milik korban kepada Irfan Suryadi, ikut melakukan COD penjualan 1 (satu) Unit Sepeda Motor PCX Warna Biru Nopol : L-3252-DAF beserta STNKnya kepada Terdakwa, menerima hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp5.300.000,00 (Lima Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), Terdakwa berperan membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor PCX Warna Biru Nopol : L-3252-DAF beserta STNKnya dari Irfan Suryadi dan Hengky Pratama seharga Rp10.700.000,00 (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor PCX Warna Biru Nopol : L-3252-DAF beserta STNKnya kepada Joko Dwi Utomo sebesar Rp13.000.000,00 (Tiga belas Juta Rupiah), sedangkan JOKO DWI UTOMO berperan membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor PCX Warna Biru Nopol : L-3252-DAF beserta STNKnya sebesar Rp13.000.000,00 (Tiga belas Juta Rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi Irfan Suryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan hingga mengakibatkan kematian;
- Bahwa saksi dilakukan penangkapan di Polres Gesik pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 23.30 Wib di Masjid Kec. Tegalsari Kota Tegal Jawa Tengah;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana yang saksi lakukan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib di Rumah Jalan Kavling Alamat Ds. Pranti Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian dengan kekerasan hingga mengakibatkan kematian adalah 1 (satu) orang laki-laki, berbadan agak gemuk bernama ARIS SUPRIANTO;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Aris Suprianto baru pada hari Minggu tanggal 26 November 2023, sebelumnya saksi tidak kenal sama sekali dan tidak pernah bertemu;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan hingga mengakibatkan kematian terhadap korban Aris Suprianto adalah saksi sendiri bersama Hengky Pratama Susanto;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana tersebut menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Pisau dapur warna ungu, 2 (dua) buah Paving Block dan 1 (satu) buah Palu saksi tidak tahu milik siapa namun barang tersebut berada didalam rumah korban Aris Suprianto;
- Bahwa alat yang saksi gunakan tersebut tidak saksi siapkan sebelumnya, karena sudah berada di sekitar lokasi kejadian yaitu untuk 1 (satu) buah Pisau dapur warna ungu berada di area dapur korban, 2 (dua) buah Paving Block berada di Kamar mandi korban, sedangkan 1 (satu) buah Palu berada di dekat pintu dapur;
- Bahwa dari tindak pidana tersebut saksi berhasil mendapatkan 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Putih dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor PCX Warna Biru Nopol : L-3252-DAF ;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana tersebut dengan cara menusukkan 1 (satu) buah Pisau dapur warna ungu mengenai area perut kanan korban namun tidak mempan, kemudian korban disekap Hengky Pratama Susanto selanjutnya saksi ke kamar mandi mengambil 1 (satu) buah Paving Block kemudian saksi pukulkan mengenai area wajah korban sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali sehingga korban mengeluarkan darah;
- Bahwa kemudian saksi bergantian melakukan penyekapan terhadap korban Aris Suprianto sedangkan Hengky Pratama Susanto pergi dan mengambil 1 (satu) buah Paving dan dipukulkan ke kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Hengky Pratama Susanto keluar kamar dan kembali masuk kamar lagi

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan posisi saksi masih di atas korban melakukan penyekapan, lalu saksi melihat Hengky Pratama Susanto membawa 1 (satu) buah Palu dan langsung di pukulkan ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Hengky Pratama Susanto mengambil 1 (satu) buah Pisau dapur warna ungu yang berada di kanan korban lalu ditusukkan kedalam mulut korban sampai korban tidak bernyawa;

- Bahwa korban mencoba melawan saksi beberapa kali namun berhasil saksi tangkis sehingga saksi tidak mengalami luka;
- Bahwa saksi kenal dengan Hengky Pratama Susanto pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 melalui Grup Facebook "Loker Surabaya";
- Bahwa kronologi kejadian berawal pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 saksi kenal dengan Hengky Pratama Susanto dan bertukar nomor telpon, kemudian Hengky Pratama Susanto menjemput saksi di daerah Kec. Lamongan sekira pukul 13.00 Wib, selanjutnya saksi bersama Hengky Pratama Susanto berembuk untuk mencari pekerjaan, karena sulitnya cari pekerjaan kemudian Hengky Pratama Susanto mempunyai niat untuk menjambret kemudian saksi juga setuju;
- Bahwa pada pukul 16.00 Wib saksi menjual Handphone saksi dan laku seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekira pukul 16.00 wib di Warung kopi Daerah Mantup Lamongan Hengky Pratama Susanto mempunyai ide untuk melakukan pencurian dengan berkata "Melu O Aku Ae Iki Lo Ono Gay" sambil menunjukkan foto korban, foto rumah korban dan sepeda motor PCX korban;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 sekira pukul 18.30 Wib saksi dijemput Hengky Pratama Susanto di daerah depan stadion Lamongan kemudian saksi berangkat menggunakan sepeda Motor Scoopy Warna Abu-Abu Milik Hengky Pratama Susanto dan berangkat menuju Gresik untuk bertemu dengan korban Aris Suprianto di warung kopi daerah Menganti sekitar pukul 21.30 Wib;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bertemu di warung kopi tersebut saksi, Hengky Pratama Susanto dan korban berangkat menuju rumah korban yang beralamat di Jalan Kavling Alamat Ds. Pranti Kec. Menganti Kab. Gresik dan sampai di rumah korban sekira pukul 21.50 Wib;
- Bahwa setelah itu korban menggelar Karpet di ruang tamu kemudian Hengky Pratama Susanto dan korban Aris Suprianto ngobrol sampai kurang lebih pukul 23.30 Wib;
- Bahwa setelah Ngobrol, saksi keluar dari rumah korban bicara dengan Hengky Pratama Susanto merencanakan untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor PCX korban, lalu saksi bertanya kepada Hengky Pratama Susanto *"iki kepie hang jupuk sepeda e"* dijawab Hengky Pratama Susanto *"nunggu de e turu"* kemudian saksi bertanya lagi *"engko lek tangi pie"* dijawab Hengky Pratama Susanto *"enteki wae gngo barang barang sekitar"* selanjutnya saksi bersama Hengky Pratama Susanto masuk lagi ke rumah korban dan Hengky Pratama Susanto masuk ke kamar korban sementara saksi menunggu di karpet depan kamar korban dengan posisi pintu kamar korban terbuka;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekira pukul 00.30 Wib saksi lapar dan bicara ke korban *"mas iku mie ne tak masak e yo"* dan dijawab korban *"yo itu masak o"* selanjutnya saksi berjalan ke arah dapur dan melihat 1 (satu) buah Pisau dapur warna ungu yang terletak di samping kompor dan saksi balik lagi ke ruang tamu menunggu kode dari Hengky Pratama Susanto, kemudian saksi tiduran di karpet yang ada di ruang tamu korban tersebut kurang lebih 10 menit kemudian saksi berjalan ke arah dapur lagi sambil pandangan saksi ke arah Hengky Pratama Susanto, saksi melihat Hengky Pratama Susanto terbangun dan melirik korban memastikan korban sudah tertidur apa belum;
- Bahwa sesampainya di dapur, saksi mengambil 1 (satu) buah Pisau dapur warna ungu kemudian langsung lari ke kamar korban kemudian saksi menusuk korban di area perut kanan korban, saksi mendengar korban teriak *"tolong tolong"*, selanjutnya pisau tersebut terlempar dan diambil alih korban, korban sempat melawan namun berhasil saksi tangkis;
- Bahwa setelah itu korban Aris Suprianto di sekap dari belakang oleh Hengky Pratama Susanto lalu saksi pergi ke kamar mandi dan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat 1 (satu) Buah Paving Block kemudian saksi ambil dan saksi langsung pergi ke kamar lagi dan saksi hantamkan 1 (satu) buah Paving Block ke kepala korban sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) kali hingga korban keluar darah di area muka dengan posisi korban tergeletak di lantai;

- Bahwa setelah itu korban masih teriak-teriak minta tolong, kemudian saksi menaiki tubuh korban dan berusaha untuk menutup mulut korban selanjutnya Hengky Pratama Susanto keluar kamar dan masuk kamar lagi sambil membawa 1 (satu) buah Paving Block dan di pukulkan ke kepala korban sebanyak 3 (tiga) kali, selanjutnya Hengky Pratama Susanto keluar kamar lagi dan masuk lagi sambil membawa 1 (satu) buah Palu dan langsung dihantam atau dipukulkan ke kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Hengky Pratama Susanto mengambil pisau yang tergeletak di kanan korban lalu di tusukan ke mulut korban yang saksi ketahui saat itu korban dalam keadaan telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi dan Hengky Pratama Susanto keluar kamar korban dan melepas baju yang saksi pakai dan saksi taruh di kursi ruang tamu kemudian saksi cuci muka dan tangan, selanjutnya Hengky Pratama Susanto ke depan rumah korban dan membuka pagar kemudian saksi dan Hengky Pratama Susanto mencari barang-barang berharga milik korban dan menemukan 1 (satu) tas yang berisi 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Putih dan uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di kamar korban;
- Bahwa saksi diberi kunci PCX milik korban oleh Hengky Pratama Susanto, kemudian saksi keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor PCX korban sedangkan Hengky Pratama Susanto mengendarai sepeda motor Scoopy milik dia sendiri dan meninggalkan korban di rumah tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut, saksi bersama Hengky Pratama Susanto mengendarai sepeda motor beriringan menuju ke arah Jawa Tengah;
- Bahwa saksi melakukan tindak pidana tersebut karena saat itu saksi sudah mempunyai niat untuk mengambil barang korban;
- Bahwa selain saksi dan Hengky Pratama Susanto tidak ada orang lain yang mengetahui langsung kejadian tersebut;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi yaitu 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Putih dan 1 (Satu) Unit Sepeda Motor PCX Warna Biru Nopol : L-3252-DAF adalah barang milik korban yang diambil oleh Hengky Pratama Susanto;
- Bahwa kronologi saksi menjual sepeda motor korban berawal pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekira pukul 13.00 wib saat perjalanan menuju Jawa Tengah, saksi berhenti sebentar di pinggir jalan kemudian saksi membuka Handphone saksi dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna abu-abu metalik tersebut dengan memosting menggunakan akun facebook milik saksi "OYOT OYOT" di marketplace facebook dan group jual beli sepeda motor Semarang "Jual PCX tahun 2022 STNK Only" dengan melampirkan foto sepeda motor tersebut dan juga nomor telpon saksi di kolom komentar;
- Bahwa selanjutnya ada seorang yang menghubungi saksi melalui telpon dengan isian perkataan tertarik terhadap postingan Facebook terkait sepeda motor tersebut diatas serta meminta bertemu di terminal Semarang Terboyo untuk melakukan COD dan pengecekan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Hengky Pratama Susanto melakukan perjalanan menuju terminal Semarang Troboyo dengan menaiki sepeda motor secara beriringan dan sampai di terminal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa menghubungi saksi melalui telpon kemudian saksi dan Hengky Pratama Susanto bertemu Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pengecekan kendaraan beserta kelengkapan suratnya sembari berkata kepada saksi "*barang maling ta rampasan mas*" kemudian saksi jawab "*aman mas mergo onok stnk ne aku tuku stnk nan*". Setelah itu terjadi negosiasi harga dan akhirnya sepakat dengan harga Rp10.700.000,00 (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai diberikan kepada saksi dan setelah pembayaran Terdakwa meninggalkan saksi dan membawa kendaraan sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2022 Nopol : L 3253 DAF milik korban Aris Suprianto;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan tersebut saksi bagi dua dengan Hengky Pratama Susanto dan saksi langsung meninggalkan lokasi jual beli tersebut berboncengan dengan Hengky Pratama Susanto mengendarai kendaraan Scoopy milik Hengky Pratama Susanto;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi Hengky Pratama Susanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan hingga menyebabkan kematian terhadap korban yang saksi ketahui bernama Aris Suprianto yang terjadi pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekira pukul 00.15 wib di Rumah Jalan Kavling Alamat Ds. Pranti Kec. Menganti Kab. Gresik yang dihuni oleh korban tersebut;

- Bahwa saksi dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Resor Gresik pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib di rumah Alamat Dsn. Ngepung sari Rt. 01 Rw. 05 Ds. Morowudi Kec. Cerme Kab. Gresik;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Aris Suprianto yang menjadi korban tindak pidana tersebut, hanya saksi mengenalnya dari medsos facebook nama akun "Aris Suprianto";

- Bahwa saksi kenal dengan korban Aris Suprianto awalnya sewaktu saksi berada di rumah sekira pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib, saksi melihat-lihat pada akun facebook "Group Kost Krian" dengan maksud untuk mencari tempat kost di daerah Krian Sidoarjo, selanjutnya setelah saksi membuka facebook tersebut, muncul postingan "group gay Wonoayu Krian dan sekitarnya" setelah itu saksi membuka group tersebut dan melihat akun bernama ARIS SUPRIANTO memposting kata-kata "Dana 100 K nyari yang bisa mijat tapi yang cowok yaa" dan ada nomor telepon 0895386008802", setelah itu saksi memberanikan diri menghubungi nomor tersebut melalui DM (Direct

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Massager) dan dibalas, setelah itu saksi bertukar nomor dengan korban Aris Suprianto dengan nomor 088991671655 milik saksi yang saksi peroleh dari nemu di daerah Lamongan, yang mana untuk nomor whastapp asli saksi yaitu "085736116697";

- Bahwa setelah saksi bertukar nomor tersebut, saksi berkomunikasi melalui whastapp dengan menggunakan handphone milik saksi OPPO A15 yang berisi dua kartu simcart (088991671655 dan 085736116697) akan tetapi yang saksi pergunakan untuk komunikasi via whastapp tersebut di nomor 088991671655 dan mengaku bernama RAMA KRIAN;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib di daerah Lamongan dekat SPBU lupa tempatnya, saksi ngobrol-ngobrol dan mengajak untuk janji ketemuan korban Aris Suprianto via Whatsap yang diantara dengan kata-kata "Aku Sama Sama Gay Nya" dijawab oleh Aris Suprianto "Aku Cari Pasangan Serius", saksi menjawab "Temenan Aja Gausah Aneh-Aneh, Aku Tak Kesitu" dijawab oleh Aris Suprianto "Iya Gapapa" kemudian saksi menjawab "Aku Tak Kesitu Sekarang" dijawab oleh Aris Suprianto "Aku Gabisa Soalnya Kerja Jam 12 Siang, Pulang Jam 10 Malam", saksi menjawab "Yaudah Pulang Kerja Aja";

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 November 2023 sekira pukul 21.30 Wib saksi bersama dengan Irfan Suryadi mengendarai sepeda motor honda scoopy milik saksi untuk janji ketemuan dengan korban di daerah Menganti sambil menghubungi korban melalui whatsapp "Piyee" dijawab Aris Suprianto "Sek Seentar Masih Ngepom, Ketemuan Dimana?", saksi menjawab "Driyorejo" selang waktu 30 menit Aris Suprianto mengirim pesan "Dimana?" saksi menjawab "Paragon, Kamu Dimana?" Aris Suprianto menjawab "Lakarsantri, Ketemuan Di Pasar Menganti Aja", selanjutnya saksi bersama dengan Irfan Suryadi bertemu di warung kopi daerah pertigaan Bringkang Kec. Menganti Kab Gresik;

- Bahwa setelah bertemu dengan korban dan berkata kepada saksi "Kamu Kok Diem Aja" saksi menjawab "Iya Aku Malu" Aris Suprianto menjawab "Temenmu Kok Ganteng, Sama Temenmu Aja Treesome Tak Pijetin" saksi menjawab "Temenku Normal Gasuka Gitu Gitu" kemudian Aris Suprianto menjawab "Ayo Kerumah" saksi menjawab "Aku Gatau Rumahmu" Aris Suprianto menjawab "Aku

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sharelock", setelah sekira selama kurang lebih ngobrol diwarung kopi Menganti tersebut, saksi diajak untuk ke rumah korban dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, korban mengendarai sepeda motor PCX warna biru nopol L-3252-DAF miliknya sedangkan saksi berboncengan dengan Irfan Suryadi mengendarai sepeda motor honda scopy milik saksi nopol W-5939-DF hingga sampai rumah korban sekira pukul 23.30 Wib;

- Bahwa setelah tiba di rumah, korban turun dari sepeda motor terlebih dahulu membukakan pintu pagar rumahnya setelah itu korban masuk dan memarkirkan sepedanya di teras, kemudian dibelakangnya, saksi bersama Irfan Suryadi juga ikut masuk dan memarkirkan sepeda motor di teras yang berjajar menghadap ke pintu rumah;

- Bahwa sebelum membuka pintu rumah, korban terlebih dahulu telah menutup dan mengembok pagar rumah lalu membukakan pintu rumah dan kami masuk kedalam bersama-sama kemudian duduk dan ngobrol di lantai ruang tamu yang beralaskan karpet;

- Bahwa selanjutnya saksi bertiga ngobrol biasa dan membahas perihal kerjaan, kapan rumah dibangun dan gimana situasi sekitar lingkungannya, kemudian pada saat korban ke dapur saksi bersama dengan Irfan Suryadi keluar ke teras rumah, mengatakan "*Iki Piye Kok Pagar E Di Kunci*" dijawab oleh Irfan Suryadi "*Kok Di Weden Wedeni Ae*", setelah itu kami masuk ke dalam rumah lagi, kemudian melanjutkan obrolan tersebut, pada saat itu saksi mengatakan kepada korban untuk meminta ijin tiduran di kamar dengan mengatakan kepada korban "*Kosong Ta Kamar E Tak Pindah Runu*" dijawab korban "*Iyo Gapopo Kosong Kok*", akan tetapi pada saat saksi mau masuk ke dalam kamar tidur tersebut telah di dahului oleh korban yang ikut masuk kedalam kamar, sedangkan Irfan Suryadi masih berada di ruang tamu;

- Bahwa pada saat saksi berdua dengan korban di dalam kamar tidur, saksi posisi tidur bersandar diatas kasur lantai, sedangkan korban juga tiduran di kasur dan saat itu korban sempat mengelus-elus pipi saksi dan meraba-raba alat kelamin saksi tetapi saksi menolaknya, dengan mengatakan "*Gak Usah Aneh Aneh.... Mau Perjanjiane Gak Aneh-Aneh*" karena saksi menolaknya sehingga



korban ngambek (mutung) dan posisi tidurnya menghadap ke pintu kamar (menyingkuri saksi) dengan posisi pintu kamar terbuka;

- Bahwa selanjutnya Irfan Suryadi menghampirinya dan mengatakan kepada korban "Aku Luwe .. Mie E Nandi" kemudian korban keluar dari kamar dan mengajak Irfan Suryadi ke dapur sambil menunjukkan tempat mie nya, setelah dari dapur, korban kembali masuk kedalam kamar dan tidur dengan posisi menyingkuri saksi seperti semula, sedangkan pintu kamar masih tetap terbuka;

- Bahwa kemudian Irfan Suryadi dari arah dapur langsung dengan tergesa-gesa sambil memegang 1 (satu) buah pisau dapur masuk ke dalam kamar dan langsung menusuk korban yang diarahkan kepala sebelah kanan korban sehingga korban langsung berteriak "Tolong-Tolong" kemudian saksi langsung membekap mulut korban dengan tangan kanan, sedangkan tangan kiri merangkul badan korban yang sempat melawan dan sempat merebut pisau yang dipegang oleh Irfan Suryadi kemudian juga sempat ditusuk dari belakang, sehingga pisau tersebut sempat mengenai telapak tangan saksi sebelah kiri;

- Bahwa kemudian pada saat korban melawan tersebut posisi korban sampai berdiri, kemudian Irfan Suryadi keluar dari kamar dan mengambil paving blok yang diperoleh dari depan kamar mandi dan langsung dipukulkan kearah kepala korban bagian depan sebanyak berkali-kali dengan posisi saksi masih tetap membekap korban sehingga atas pukulan korban dengan menggunakan paving blok tersebut korban jatuh tersungkur posisi terlentang, sedangkan pisau yang dipegang oleh korban terlepas di lantai;

- Bahwa pada saat korban terlentang dilantai korban masih sempat berteriak-teriak "Tolong-tolong" kemudian saksi membekap mulut korban pakai tangan, sedangkan Irfan Suryadi masih memukuli dengan menggunakan paving blok tersebut sebanyak berapa kali saksi tidak menghitung yang jelas lebih dari 5 (lima) kali sedangkan korban masih tetap bersuara berteriak minta "tolong-tolong";

- Bahwa setelah itu saksi berganti posisi ikut memukuli korban dengan menggunakan paving blok tersebut, sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala juga sedangkan Irfan Suryadi membekap mulut korban, setelah itu saksi keluar dari kamar dengan maksud untuk

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk



membuka pintu pagar, akan tetapi tidak bisa lalu saksi masuk ke dalam kembali;

- Bahwa kemudian saksi melihat ada alat berupa palu yang berada di dapur dekat pintu dapur, lalu saksi ambil palu tersebut dan saksi masuk kedalam kamar lagi, kemudian saksi memukulkan palu tersebut ke arah kepala korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya karena tangan saksi kena darah korban sehingga palu tersebut terlepas karena licin, setelah itu saksi mengambil jaket milik saksi yang sebelumnya saksi gantungkan pada daun pintu kamar tidur, kemudian saksi pergunakan jaket tersebut untuk membekap mulut korban Aris Suprianto, sedangkan Irfan Suryadi juga masih membekap korban dengan kedua tangan, hingga korban lemas dan tidak bergerak dengan kondisi banyak keluar darah yang mengalir dilantai kamar;

- Bahwa kemudian sebelum saksi meninggalkan kamar tidur, saksi melihat pisau dapur yang berada di samping korban, kemudian saksi ambil pisau dapur tersebut dan langsung saksi tancapkan ke arah muka korban akan tetapi masuk ke dalam rongga mulut. Setelah itu saksi berusaha mencari kunci pagar rumah maupun pintu pada saku celana korban, setelah kunci saksi ketemukan pada saku korban kemudian saksi ambil;

- Bahwa setelah itu saksi membuka kamar no 2 yang berada di samping kamar tidur utama dan saksi melihat ada tas kecil warna hitam, kemudian diambil oleh Irfan Suryadi, setelah itu saksi bertanya kepada Irfan Suryadi menanyakan dimana kunci gembok pagar dan pada saat itu saksi melihat Irfan Suryadi telah memegang kunci motor honda PCX warna biru nopol L-3252-DAF milik korban;

- Bahwa kemudian kunci tersebut saksi minta dan saksi melihat pada kunci sepeda motor tersebut juga ada kunci pagar rumah, setelah itu gembok pagar saksi buka dan kunci saksi serahkan kepada Irfan Suryadi, selanjutnya saksi keluar dengan mengendarai sepeda motor scopy milik Irfan Suryadi, tidak lama kemudian Irfan Suryadi menyusul dengan mengendarai sepeda motor honda PCX milik korban;

- Bahwa untuk pagar rumah saksi tidak tahu apakah sudah digembok atau pintu rumah sudah di kunci oleh Irfan Suryadi, setahu saksi setelah pintu pagar terbuka saksi dan Irfan Suryadi



langsung pergi meninggalkan lokasi tempat kejadian, sedangkan korban Aris Suprianto ditinggal begitu saja di dalam kamar tidurnya;

- Bahwa saksi memilih korban yang bernama Aris Suprianto tersebut karena sebelumnya saksi sudah melihat dan mengetahui pada profil akun facebook korban tersebut, memiliki sepeda motor jenis apa, tinggal dimana bersama dengan siapa dan bagaimana lokasi lingkungan rumahnya;
- Bahwa barang-barang yang berhasil saksi ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna abu-abu metalik dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type lupa warna violet, uang tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi baru kenal dengan Irfan Suryadi selama kurang lebih 4 (empat) hari yang saksi kenal melalui medsos facebook group "LOKER SURABAYA" (lowongan kerja Surabaya), selanjutnya setelah berkenalan saksi saling bertemu tatap muka sebanyak 3 (tiga) kali yaitu di daerah Lamongan dekatnya Alun-alun satu kali, dan ke-2, ke-3 daerah Terminal Bunder Gresik, sedangkan yang ke-4 pada saat ketemuan untuk menemui korban di warung Kopi daerah Menganti sebelum pertigaan Ds. Bringkang;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan kekerasan terhadap korban pada saat itu karena saksi hanya ingin mengambil untuk menguasai sepeda motor milik korban saja, berhubung pada saat saksi bersama dengan Irfan Suryadi akan mengambil sepeda motor yang berada di teras rumah dan pintu pagar telah digembok oleh korban, maka saksi untuk mempermudah mengambil barang milik korban tersebut maka saksi terlebih dahulu melakukan kekerasan hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi berhasil diamankan oleh Kepolisian Polres Gresik sedangkan Irfan Suryadi berhasil diamankan di daerah Tegal Jawa Tengah;
- Bahwa saksi telah mempunyai niat maupun rencana tersebut pada saat bertemu dengan Irfan Suryadi pada pertemuan yang ke-2 dan ke-3 ketika bertemu di daerah Terminal Bunder Gresik pada hari lupa tanggal 23 November 2023 dan pada saat itu dengan mengendarai sepeda motor honda scopy milik saksi ke arah daerah Mantup Lamongan dan diwarung kopi, yang mana berdua sudah

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bekerja (menggangur) dan mencari pekerjaan melalui informasi lowongan Loker Surabaya, karena tidak ada kejelasan selanjutnya timbul niat untuk jambret saja, akan tetapi tidak pernah menjambret maka kami berdua merasa takut, khawatir kalau ketangkap massa, sehingga saksi tidak jambret melainkan untuk mencuri saja;

- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan hingga menyebabkan kematian bersama-sama disepakati berdua antara saksi dengan Irfan Suryadi;

- Bahwa setelah saksi dan Irfan Suryadi berhasil mengambil barang milik korban tersebut, saksi langsung meninggalkan lokasi tempat kejadian perkara dan bersama-sama dengan Irfan Suryadi langsung pergi ke arah barat ke daerah Dawarblandong, kemudian saksi terlebih dahulu membuang baju dan celana jeans yang berlumuran darah korban di semak-semak, setelah itu saksi memakai baju yang dipakai Irfan Suryadi, sedangkan Irfan Suryadi memakai jaket milik saksi yang diambil dari jok sepeda motor milik saksi, setelah itu kami ke arah Lamongan hutan-hutan sampai tembus di daerah Babat Lamongan ke arah Tuban dan saat di Rembang saksi berhenti untuk membeli kopi, kemudian melanjutkan perjalanan ke arah Semarang Jawa Tengah;

- Bahwa kronologi saksi menjual sepeda motor milik korban awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 13.00 Wit saat perjalanan menuju Jawa Tengah, berhenti sebentar di pinggir jalan kemudian Irfan Suryadi membuka Handphone dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna abu-abu metalik tersebut dengan memosting menggunakan akun facebook milik Irfan Suriyadi "Oyot Oyot" di marketplace facebook dan group jual beli sepeda motor Semarang "Jual PCX tahun 2022 STNK Only" dengan melampirkan foto sepeda motor tersebut serta nomor telpon Irfan Suryadi dikolom komentar;

- Bahwa selanjutnya ada seorang yang menghubungi Irfan Suryadi melalui telpon yang tertarik terhadap postingan Facebook Irfan Suryadi terkait sepeda motor tersebut diatas serta meminta ketemu di terminal Semarang Terboyo untuk melakukan COD dan pengecekan sepeda motor;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Irfan Suryadi melakukan perjalanan menuju terminal Semarang Terboyo dengan menaiki sepeda motor secara beriringan dan sampai di terminal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 14.00 wib dan sekira pukul 14.30 wib, Terdakwa menghubungi saksi melalui telepon kemudian saksi dan Irfan Suryadi bertemu Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pengecekan kendaraan beserta kelengkapan suratnya sembari berkata kepada Irfan Suryadi "*Barang Maling Ta Rampasan Mas*" kemudian dijawab Irfan Suryadi "*Aman Mas Mergo Onok Stnk Ne Aku Tuku STNK Nan*", setelah itu terjadi negosiasi harga dan akhirnya sepakat dengan harga Rp10.700.000,00 (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran secara tunai diberikan kepada Irfan Suryadi dan setelah pembayaran Terdakwa meninggalkan saksi dan Irfan Suryadi selanjutnya saksi dan Irfan Suryadi langsung meninggalkan lokasi jual beli tersebut berboncengan mengendarai kendaraan Scopy milik saksi;
- Bahwa pembagian dari hasil penjualan sepeda motor jenis PCX milik korban tersebut telah dibagi rata yaitu saksi dan Irfan Suryadi masing-masing mendapatkan sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) buat membeli minum dan bensin sepeda motor scopy untuk perjalanan pulang ke Gresik, akan tetapi Irfan Suryadi pada saat di Lamongan dekat Stadion minta turun saksi tidak tahu pergi kemana;
- Bahwa untuk handphone Samsung milik korban, setelah menjual sepeda motor PCX tersebut, masih dibawa oleh Irfan Suryadi dan pada saat kembali pulang dan turun di stadion Lamongan masih dibawa sedangkan apakah dijual dan laku terjual berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut sudah habis saksi pergunakan untuk bermain Judi Online;
- Bahwa tujuan saksi dan Irfan Suryadi awalnya yaitu ingin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna abu-abu metalik milik korban;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor honda scoopy warna abu-abu nopol W-5939-DV adalah sarana yang digunakan saksi untuk melakukan tindak pidana dan terhadap 1 (Satu) Unit Handphone Merk Samsung Warna Putih serta 1 (satu) Unit Sepeda Motor PCX Warna Biru Nopol : L-3252-DAF adalah barang milik korban yang berhasil saksi dan Irfan Suryadi ambil;
- Bahwa sedangkan barang bukti yang ditunjukkan kepada saksi yaitu 1 (Satu) buah Pisau dapur warna ungu, 2 (Dua) Buah Paving Block, dan 1 (Satu) Buah Palu adalah alat yang saksi gunakan bersama Irfan Suryadi untuk melakukan kekerasan terhadap korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Saksi Joko Dwi Utomo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah membeli sepeda motor hasil dari tindak pidana kejahatan;
- Bahwa saksi diamankan oleh kepolisian Resor Gresik pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 21.00 WIB di rumah saksi Blado Rt.002 Rw.003 Kel. Tegalarum Kec. Mranggen Kab. Demak Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan korban Aris Suprianto dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membeli barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan hanya berhubungan melalui Facebook karena saat itu saksi melihat postingan jual sepeda motor PCX warna biru dengan harga Rp13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah), karena saksi tertarik akhirnya saksi menghubungi Terdakwa selaku orang yang memposting tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF dengan cara COD dari Terdakwa dan istrinya di Pasar Genuk Kota Semarang sebesar Rp13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah);

- Bahwa pada saat saksi membeli barang tersebut dilengkapi dengan STNK dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor, namun untuk BPKB tidak ada;
- Bahwa saksi melakukan proses transaksi pembelian barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) secara Tunai tanpa diberikan Kwitansi atau tanda terima lainnya dan Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa tentang asal usul barang tersebut dan yang dijawab Terdakwa "saya dapat sepeda ini sudah lama dan memang sepeda hanya stnk saja";
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF tersebut untuk saksi gunakan sehari-hari akan tetapi kalau misal ada yang mau membeli diatas harga, saksi akan menjualnya;
- Bahwa saat itu kondisi sepeda motor dalam keadaan normal dan bisa digunakan;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF beserta kunci dan STNK telah disita oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Gresik pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa alamat Genuksari Rt. 05 Rw. 09 Ds. Genuksari Kec. Genuk Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli sepeda motor hasil dari tindak pidana kejahatan;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi objek atau barang yang Terdakwa beli yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Biru Tahun 2022 Nopol : L-3525-DAF, untuk pemilik sebelumnya Terdakwa tidak mengetahuinya, yang pasti Terdakwa membeli dari seorang laki-laki bernama Irfan Suryadi;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Irfan Suryadi dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Biru Tahun 2022 Nopol : L-3525-DAF pada hari Selasa, tanggal 28 bulan November tahun 2023 sekira pukul 14.30 Wib di depan Terminal Terboyo Kota Semarang dengan harga sebesar Rp10.700.000,00 (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli barang tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB hanya disertai dengan 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor;
- Bahwa kronologi Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Biru Tahun 2022 Nopol : L-3525-DAF awalnya pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 Terdakwa melihat iklan atau postingan di Marketplace Facebook dari akun yang bernama OYOT OYOT "Jual Pcx 2022 STNK Only" kemudian karena ada nomor handphone penjual yang tertera di komentar, selanjutnya Terdakwa menghubungi melalui Whatsapp dan terjadi kesepakatan harga selanjutnya Terdakwa membeli dengan cara COD dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki di depan Terminal Terboyo Kota Semarang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa berangkat seorang diri menggunakan angkutan umum menuju ke arah terminal Semarang Terboyo dan sesampainya pukul 14.30 wib Terdakwa menghubungi pemilik akun social media Facebook OYOT OYOT, setelah itu Terdakwa bertemu 2 (dua) orang laki-laki dengan rincian 1 (satu) orang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Scoopy wara abu-abu dan 1 (satu) Orang laki-laki mengendarai sepeda motor honda PCX warna biru dan tidak lama kemudian Terdakwa berbincang-bincang dan berkenalan dengan 2 (dua) orang laki-laki tersebut, yang mana 1 (satu) Orang laki-laki mengendarai sepeda motor honda PCX warna selaku pemilik Akun social media OYOT-OYOT bernama Irfan Suryadi, sedangkan 1 (satu)

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu mengaku bernama Hengky Pratama Susanto;

- Bahwa pada saat proses transaksi pembelian barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Biru Tahun 2022 Nopol : L-3525-DAF disepakati harga sebesar Rp10.700.000,00 (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang mana dibayar Terdakwa secara Tunai tanpa diberikan Kwitansi atau tanda terima lainnya dan diterima secara langsung oleh Irfan Suryadi;
- Bahwa pada saat melakukan pembelian sepeda motor dari Irfan Suryadi tersebut, Terdakwa sudah menanyakan asal usulnya dengan berkata "*Barang Maling Ta Rampasan Mas*" kemudian dijawab Irfan Suryadi "*Aman Mas Mergo Onok STNK Ne Aku Tuku Stnk Nan*";
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Biru Tahun 2022 Nopol : L-3525-DAF tersebut untuk Terdakwa jual lagi dan mencari keuntungan dari hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dalam keadaan dan kondisi Sepeda Motor Normal dan bisa digunakan plat nomor sesuai dengan STNK;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Biru Tahun 2022 Nopol : L-3525-DAF dengan kunci sepeda motor telah disita oleh pihak kepolisian.
- Bahwa Terdakwa menguasai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Biru Tahun 2022 Nopol : L-3525-DAF baru 1 (satu) hari;
- Bahwa setelah Terdakwa menguasai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Biru Tahun 2022 Nopol : L-3525-DAF tersebut, kemudian barang tersebut Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama Joko Dwi Utomo alamat Blado Ds. Tegalarum Kec. Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Biru Tahun 2022 Nopol : L-3525-DAF tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib di pasar Genuk alamat Kota Semarang dengan harga sebesar Rp13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah);
- Bahwa kronologi jual beli tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib saat berada dirumah, Terdakwa membuat postingan di marketplace melalui sosial

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media Facebook bernama "HAKIM KLIK" dengan kalimat "*Jual cepat Sepeda Motor Honda PCX tahun 2022 STNK Only*", tidak lama kemudian ada akun facebook bernama 'CIMDE TOLE' yang memberikan komentar dengan kalimat "*Berapa*", lalu Terdakwa balas komentar selanjutnya ada yang menghubungi Terdakwa melalui pesan Whatsapp mengaku pemilik akun social media Facebook bernama "CIMDE TOLE" yang inti pesannya memperkenalkan dirinya bernama Joko yang tertarik dengan posting Terdakwa dan meminta bertemu di terminal Semarang Terboyo untuk melakukan COD dan pengecekan sepeda motor di pasar Genuk Kota Semarang keesokan harinya;

- Bahwa tepat pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa pergi seorang diri dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2022 Nopol : L 3253 DAF menuju Pasar Genuk Kota Semarang dan sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi dan bertemu pemilik akun social media Facebook CIMDE TOLE bernama Joko tersebut, dilanjutkan dengan berbincang-bincang sembari Joko melakukan pengecekan kendaraan PCX beserta kelengkapan suratnya;
- Bahwa Joko sempat menanyakan asal usul sepeda motor tersebut dengan kalimat '*Sepeda Dapat Dari Mana Itu*' kemudian Terdakwa jawab, "*Dapat Sepeda Ini Sudah Lama Dan Memang Sepeda Hanya STNK Saja*", setelah itu terjadi negosiasi harga dan akhirnya sepakat dengan harga Rp13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah), selanjutnya Joko melakukan pembayaran dengan rincian uang pembayaran sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) secara Tunai dan Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dengan cara transfer dari rekening Bank BRI Norek 1464-01-002484-53-4 Milik JOKO ke rekening bank BCA milik Terdakwa;
- Bahwa setelah pembayaran tersebut Terdakwa memberikan 1 (satu) sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2022 Nopol : L 3253 DAF beserta kontak kendaraan dan STNK kepada Joko yang kemudian langsung pergi, sedangkan Terdakwa kembali ke rumah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Joko Dwi Utomo dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru;
2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam IMEI 1 : 861450055901990 IMEI 2 : 861450055901909;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Gresik pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Genuksari Rt. 05 Rw. 09 Ds. Genuksari Kec. Genuk Kota Semarang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diperiksa di persidangan ini berkaitan dengan perbuatannya yang telah membeli barang berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda Motor PCX Warna Biru Nopol : L-3252-DAF yang hanya dilengkapi dengan STNK atas nama Aris Suprianto, tanpa ada BPKB yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh saksi Irfan Suryadi bersama-sama dengan saksi Hengky Pratama Susanto (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) terhadap korban atas nama Aris Suprianto yang terjadi pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekira pukul 00.15 wib di rumah korban Aris Suprianto yang beralamat di Jalan Kavling Alamat Ds. Pranti Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa kronologi Terdakwa membeli sepeda motor tersebut berawal pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 Terdakwa melihat postingan Facebook dari akun yang bernama OYOT OYOT dengan judul "Jual PCX 2022 STNK Only", selanjutnya melalui Whatsapp Terdakwa menghubungi nomor handphone penjual yang tertera di komentar dan terjadi kesepakatan terkait harga dan sistem pembelian secara COD di depan Terminal Terboyo Kota Semarang;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa tiba di Terminal Terboyo Kota Semarang dan bertemu 2 (dua) orang laki-laki dengan rincian 1 (satu) orang laki-laki mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui bernama Hengky Pratama Susanto dan 1 (satu) Orang laki-laki mengendarai sepeda motor honda PCX warna biru pemilik Akun social media OYOT-OYOT bernama Irfan Suryadi;

- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Biru Tahun 2022 Nopol : L-3525-DAF dengan harga sebesar Rp10.700.000,00 (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) yang dibayar secara Tunai tanpa diberikan Kwitansi atau tanda terima lainnya yang diterima secara langsung oleh Irfan Suryadi dan ketika dilakukan pengecekan oleh Terdakwa, sepeda motor tersebut dalam keadaan normal dan plat nomor sesuai dengan yang tertera pada STNK;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli tersebut, Terdakwa telah mengetahui bahwa kelengkapan surat sepeda motor hanya berupa STNK tanpa ada BPKB, namun Terdakwa tetap melanjutkan proses jual beli;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Biru Tahun 2022 Nopol : L-3525-DAF tersebut atas kemauan Terdakwa sendiri yang akan Terdakwa jual lagi untuk mencari keuntungan dari hasil penjualan;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Biru Tahun 2022 Nopol : L-3525-DAF tersebut, Terdakwa jual kembali keesokan harinya pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib di pasar Genuk alamat Kota Semarang;
- Bahwa Sepeda Motor Honda PCX Warna Biru Tahun 2022 Nopol : L-3525-DAF tersebut Terdakwa jual kepada seorang laki-laki yang Terdakwa ketahui bernama Joko Dwi Utomo beralamat di Blado Ds. Tegalarum Kec. Mranggen Kab. Demak;
- Bahwa kronologi Terdakwa menjual sepeda motor PCX tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib saat berada di rumah, Terdakwa membuat postingan di marketplace melalui sosial media Facebook bernama "HAKIM KLIK" dengan kalimat "Jual cepat Sepeda Motor Honda PCX Tahun 2022 STNK Only", tidak lama kemudian akun facebook bernama 'CIMDE TOLE' yang diketahui pemilik akunnya bernama Joko Dwi Utomo menyatakan tertarik untuk membeli sepeda motor PCX yang Terdakwa jual, kemudian terjadi kesepakatan untuk bertemu dengan sistem COD dalam transaksi jual

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli serta untuk pengecekan sepeda motor di pasar Genuk Kota Semarang;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 sekira pukul 08.30 Wib Terdakwa menuju Pasar Genuk Kota Semarang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2022 Nopol : L 3253 DAF dan sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi dan bertemu dengan Joko Dwi Utomo yang dilanjutkan dengan berbincang-bincang sembari dilakukan pengecekan kendaraan PCX beserta kelengkapan suratnya;

- Bahwa Joko Dwi Utomo sempat menanyakan asal usul sepeda motor tersebut yang dijawab oleh Terdakwa telah memiliki sepeda motor tersebut sudah lama dengan kelengkapan surat hanya berupa STNK;

- Bahwa kemudian terjadi kesepakatan harga jual beli sebesar Rp13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah) yang dibayar oleh Joko Dwi Utomo dengan rincian sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dibayar secara Tunai dan Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dibayar dengan cara transfer dari rekening Bank BRI Norek 1464-01-002484-53-4 milik Joko Dwi Utomo ke rekening Bank BCA milik Terdakwa;

- Bahwa setelah pembayaran tersebut, Terdakwa memberikan 1 (satu) sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2022 Nopol : L 3253 DAF beserta kontak kendaraan dan STNK kepada Joko Dwi Utomo yang kemudian langsung pergi, sedangkan Terdakwa kembali ke rumah;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Joko Dwi Utomo dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan penilaian harga Barang Nomor : 01/13847/II/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Gresik, menerangkan bahwa tafsir harga dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF Noka : MH1KF811XNK160308 Nosin : KF81E1160222 ialah kisaran Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) sepeda motor Honda PCX warna biru tahun 2022 Nopol : L 3253 DAF tersebut hanya dilengkapi STNK tanpa ada BPKB dan Terdakwa membeli dibawah harga pasar dan seharusnya wajib mengetahui dan menduga sepeda motor tersebut didapat dari hasil tindak pidana;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk



- Bahwa terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Biru Tahun 2022 Nopol : L-3525-DAF beserta kunci sepeda motornya telah disita oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang siapa*" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya dan dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama **AHMAD SUPRIYADI** oleh Jaksa Penuntut Umum ke muka persidangan dan setelah identitas Terdakwa dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan di persidangan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria unsur "*Barang Siapa*", oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh seseorang maka seluruh perbuatan dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Resor Gresik pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa beralamat di Genuksari Rt. 05 Rw. 09 Ds. Genuksari Kec. Genuk Kota Semarang berkaitan dengan perbuatannya membeli barang berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor PCX Warna Biru Dengan Nosin : MH1KF811XNK160308 Noka : KF81E1160222 Nopol : L-3252-DAF yang hanya dilengkapi dengan STNK atas nama Aris Suprianto, tanpa ada BPKB;

Menimbang, bahwa sepeda motor PCX tersebut diduga merupakan hasil dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh saksi Irfan Suryadi bersama-sama dengan saksi Hengky Pratama Susanto terhadap korban atas nama Aris Suprianto yang terjadi pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 sekira pukul 00.15 wib di rumah korban Aris Suprianto yang beralamat di Jalan Kavling Alamat Ds. Pranti Kec. Menganti Kab. Gresik;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor PCX tersebut pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 ketika Terdakwa melihat postingan Facebook dari akun yang bernama OYOT OYOT dengan judul "Jual Pcx 2022 STNK Only", selanjutnya melalui Whatsapp Terdakwa menghubungi nomor handphone penjual yang tertera di komentar dan terjadi kesepakatan terkait harga dan sistem pembelian secara COD di depan Terminal Terboyo Kota Semarang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 sekira pukul 14.30 wib Terdakwa tiba di Terminal Terboyo Kota Semarang dan bertemu dengan Hengky Pratama Susanto dan Irfan Suryadi yang merupakan pemilik akun facebook "OYOT OYOT" selaku penjual sepeda motor PCX tersebut dan dalam pertemuan tersebut terjadi kesepakatan pembelian terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Biru Tahun 2022 Nopol : L-3525-DAF dengan kelengkapan surat hanya berupa STNK an. ARIF SUPRIANTO tanpa ada BPKB dengan harga sebesar Rp10.700.000,00 (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Ribu

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) yang dibayar secara Tunai tanpa diberikan Kwitansi atau tanda terima lainnya yang diterima secara langsung oleh Irfan Suryadi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Biru Tahun 2022 Nopol : L-3525-DAF tersebut atas kemauan Terdakwa sendiri yang akan Terdakwa jual lagi untuk mencari keuntungan dari hasil penjualan;

Menimbang, bahwa kemudian oleh Terdakwa sepeda motor PCX tersebut telah dijual lagi kepada Joko Dwi Utomo beralamat di Blado Ds. Tegalarum Kec. Mranggen Kab. Demak pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib di pasar Genuk alamat Kota Semarang;

Menimbang, bahwa kronologi Terdakwa menjual sepeda motor PCX tersebut sebelumnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa membuat postingan di marketplace melalui sosial media Facebook bernama "HAKIM KLIK" dengan kalimat "Jual cepat Sepoda Motor Honda PCX Tahun 2022 STNK Only", tidak lama kemudian akun facebook bernama 'CIMDE TOLE' yang diketahui pemilik akunnya bernama Joko Dwi Utomo menyatakan tertarik untuk membeli sepeda motor PCX yang Terdakwa jual, kemudian terjadi kesepakatan untuk bertemu dengan sistem COD dalam transaksi jual beli serta untuk pengecekan sepeda motor di pasar Genuk Kota Semarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX Warna Biru Tahun 2022 Nopol : L-3525-DAF dengan kelengkapan surat hanya berupa STNK an. ARIF SUPRIANTO tanpa ada BPKB dengan harga sebesar Rp13.000.000,00 (Tiga Belas Juta Rupiah) yang dibayar oleh Joko Dwi Utomo dengan rincian sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dibayar secara Tunai dan Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) dibayar dengan cara transfer dari rekening Bank BRI Norek 1464-01-002484-53-4 milik Joko Dwi Utomo ke rekening Bank BCA milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan penilaian harga Barang Nomor : 01/13847/II/2024 tanggal 5 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Pegadaian Gresik, menerangkan bahwa tafsir harga dari 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda PCX warna Biru tahun 2022 Nopol : L 3252 DAF Noka : MH1KF811XNK160308 Nosin : KF81E1160222 ialah kisaran Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian seharusnya Terdakwa mengerti terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda Motor PCX Warna Biru Dengan Nosin :

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF811XNK160308 Noka : KF81E1160222 Nopol : L-3252-DAF dengan STNK an. Aris Suprianto yang dijual oleh saksi Irfan Suryadi bersama-sama dengan saksi Hengky Pratama Susanto sebesar Rp10.700.000,00 (Sepuluh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), yang hanya dilengkapi STNK tanpa adanya BPKB serta dijual dengan harga dibawah pasar tersebut patut diduga berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru;
2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam IMEI 1 : 861450055901990 IMEI 2 : 861450055901909.

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Supriyadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru;
 2. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam IMEI 1 : 861450055901990 IMEI 2 : 861450055901909;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, oleh kami, Sri Hariyani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Etri Widayati, S.H.,M.H., Donald Everly Malubaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulvikar Nur Barlian, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nurul Istianah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan
Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Etri Widayati, S.H., M.H.

Sri Hariyani, S.H., M.H.

Donald Everly Malubaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulvikar Nur Barlian, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 40